



PUTUSAN
Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Nofri Sofyan Pardede.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 20 November 1980.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Terang Bulan Jalan Binjai Km 15
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak ada.
9. Pendidikan : SMP.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 8 November 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017;

Terdakwa telah ditahan di Rutan Tanjung Gusta Medan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 28 November 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 19 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 April 2018 No. Reg. Perkara: PDM-01/Epp.2/01/2018, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NOFRI SOFYAN PARDEDE, bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa : NIHIL;
4. Menetapkan agar Terdakwa Nofri Sofyan Pardede dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas pembelaan Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Ia Terdakwa Nofri Sofyan Pardede pada Hari Kamis Tanggal 18 Agustus 2017 Sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November 2017 atau setidaknya dalam suatu waktu pada Tahun 2017 bertempat di Jalan Jembatan Palang Merah Kec. MedanDenai atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan "**Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya berupa milik Saksi PT PLN dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara**

Hal 2 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sama atau bersekutu” Perbuatan Terdakwa dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Ia Terdakwa pada Hari Sabtu Tanggal 23 September 2017 Sekira Pukul 23.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Beny (DPO) di Jalan Mangkubumi tepatnya di Coffe Box kemudian mereka bertemu lagi pada Hari Minggu Tanggal 24 September 2017 sekira Pukul 02.00 Wib dimana Terdakwa memberitahukan bahwa Kabel di bawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya.Selanjutnya Beny mengambil gergaji .Lalu Terdakwa bersama Beny pergi menuju jembatan selanjutnya mereka memanjat dan secara bergantian mereka memotong Kabel listrik sepanjang 10 (Sepuluh) meter .Kemudian di hariyang sama sekitar Pukul 05.00 Wib Terdakwa bersama Benny (DPO) membawa kabel tersebut ke pinggir sungai untuk dibakar.Setelah terkelupas Lalu Benny (DPO) membawa kabel tersebut untuk dijual dan Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,00 (Enam Puluh ribu) rupiah. Selanjutnya Pada Hari Rabu Tanggal 08 November 2017 Sekira Pukul 14.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh Polsek Medan Kota guna proses lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT PLN menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (Dua puluh ribu) rupiah;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam sesuai Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi JHON HENDRA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terjadinya tidak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Jembatan Jalan Palang Merah Medan;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter yang berfungsi sebagai alat proteksi dan telekomunikasi dan pemiliknya adalah PT. PLN Persero;

Hal 3 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui kejadian tersebut dari seorang petugas yang mengawasi kabel listrik di Jembatan Jalan Palang Merah Medandan memberitahukan bahwa kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core hilang, setelah mendengar kejadian tersebut Saksi selanjutnya datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan ternyata benar kalau kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core telah hilang dengan panjang 5 (lima) meter, selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 September 2017, Saksi kembali datang ke lokasi kejadian tersebut untuk melakukan pengecekan ulang dan melihat ternyata kabel pilot tersebut dicuri lagi oleh Terdakwa dengan panjang 10 (sepuluh) meter sehingga total kabel pilot yang hilang adalah 15 (lima belas) meter; Saksi selaku Manager tragi merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Medan Kota;
- Bahwa adapun Jabatan Saksi adalah sebagai Manager tragi yang bertugas sebagai penanggung jawab gardu induk dan transmisi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

2. Saksi **JUNAIDI Als ACENG**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terjadinya tidak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Jembatan Jalan Palang Merah Medan;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter yang berfungsi sebagai alat proteksi dan telekomunikasi dan pemiliknya adalah PT. PLN Persero;
- Bahwa adapun cara Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah dengan cara memotong kabel tersebut sepanjang 5 (lima) meter dengan menggunakan gergaji secara bertahap yaitu yang pertama diketahui pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 dan setelah dilakukan pengecekan yang hilang adalah sekira 5 (lima) meter dan kedua pada hari Senin tanggal 25 September 2017 setelah dicek

Hal 4 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali kabel yang hilang tersebut bertambah menjadi 15 (lima belas) meter;

- Bahwa Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Manager Saksi yang bernama Jhon Hendra;
- Bahwa kabel tersebut ada dialiri oleh arus listrik namun tegangannya sangat kecil karena fungsinya hanya sebagai alat komunikasi proteksi dan telekomunikasi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

3. Saksi HAZARUL ASWAD, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terjadinya tidak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Jembatan Jalan Palang Merah Medan;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter yang berfungsi sebagai alat proteksi dan telekomunikasi dan pemiliknya adalah PT. PLN Persero;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memotong kabel tersebut adalah tang potong dan pisau carter;
- Bahwa Saksi mengetahuinya sekira pukul 06.30 WIB pada saat Saksi baru pulang kerja dan hendak pulang ke rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang membakar kabel milik PT. PLN tersebut di pinggir sungai dibawah jembatan Jalan Palang Merah tempat kabel yang di curi oleh Terdakwa, kemudian pada sore hari namun Saksi tidak ingat jamnya, petugas PT. PLN datang kebawah jembatan tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap kabel yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "Kabel darimana kalian ambil itu" namun Terdakwa dan temannya Beni hanya diam saja, kemudian Beni bertanya kepada Terdakwa "kabel yang lain mana Nopri" Terdakwa menjawab "ada, uda kusimpan" Beni kembali berkata "udah bawa aja sini kabelnya";

Hal 5 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

4. Saksi **KARTIKA**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terjadinya tidak pidana pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 10.00 WIB di Jembatan Jalan Palang Merah Medan;
- Bahwa adapun barang yang hilang adalah kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter yang berfungsi sebagai alat proteksi dan telekomunikasi dan pemiliknya adalah PT. PLN Persero;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi baru bangun tidur dan hendak cuci muka, Saksi mencium bau karet yang terbakar, karena mencium bau tersebut, Saksi mencari asal bau yang terbakar tersebut dan melihat ternyata Terdakwa sedang membakar kabel di pinggir sungai di bawah jembatan Jalan Palang Merah Medan;
- Bahwa Saksi mencoba bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "apa yang kau bakar itu" namun Terdakwa hanya diam saja, lalu Saksi melihat bahwa yang di bakar tersebut ternyata kabel tembaga namun sudah dalam keadaan digulung;
- Bahwa pada sore harinya pegawai PT. PLN datang ke lokasi kejadian dan menanyakan informasi tentang kabel yang hilang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Beny (DPO) di Jalan Mangkubumi tepatnya di Coffe Box;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Beny (DPO) kembali bertemu dimana Terdakwa

Hal 6 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa kabel dibawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya;

- Bahwa Beny (DPO) mengambil gergaji lalu Terdakwa bersama Beny (DPO) pergi menuju jembatan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban telah memanjat dan secara bergantian Terdakwa dan Beny (DPO) memotong kabel listrik sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Beny (DPO) membawa kabel tersebut kepinggir sungai untuk dibakar, setelah terkelupas lalu Beny (DPO) membawa kabel tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Medan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Beny (DPO) tidak memiliki ijin dari PT. PLN (Persero) dalam hal ini sebagai korban dalam hal mengambil maupun menguasai kabel-kabel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Beny (DPO) di Jalan Mangkubumi tepatnya di Coffe Box;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Beny (DPO) kembali bertemu dimana Terdakwa memberitahukan bahwa kabel dibawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya;
- Bahwa Beny (DPO) mengambil gergaji lalu Terdakwa bersama Beny (DPO) pergi menuju jembatan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban telah memanjat dan secara bergantian Terdakwa dan Beny (DPO) memotong kabel listrik sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Beny (DPO) membawa kabel tersebut kepinggir sungai untuk dibakar, setelah terkelupas lalu Beny (DPO) membawa kabel tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal 7 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Medan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Beny (DPO) tidak memiliki ijin dari PT. PLN (Persero) dalam hal ini sebagai korban dalam hal mengambil maupun menguasai kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa surat Dakwaan tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari Undang-undang;

Menimbang, bahwa Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil;
3. Sesuatu barang;
4. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
5. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

(Vide : R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 249-254);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap

Hal 8 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **Nofri Sofyan Pardede** dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa **Nofri Sofyan Pardede** yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa **Nofri Sofyan Pardede** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil”;

Menimbang, bahwa “mengambil” diartikan mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya. (Vide: R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996, hal. 250);

Menimbang, bahwa *Hoge Raad* dalam *arrest-nya* tanggal 12 November 1984, W.6578 dan *arrest-nya* tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932, antara lain telah memutuskan : “*Perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan oleh orang lain*”. (Vide : PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 14-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal 9 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Beny (DPO) di Jalan Mangkubumi tepatnya di Coffe Box;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Beny (DPO) kembali bertemu dimana Terdakwa memberitahukan bahwa kabel dibawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya;
- Bahwa Beny (DPO) mengambil gergaji lalu Terdakwa bersama Beny (DPO) pergi menuju jembatan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban telah memanjat dan secara bergantian Terdakwa dan Beny (DPO) memotong kabel listrik sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Beny (DPO) membawa kabel tersebut kepinggir sungai untuk dibakar, setelah terkelupas lalu Beny (DPO) membawa kabel tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Medan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Beny (DPO) tidak memiliki ijin dari PT. PLN (Persero) dalam hal ini sebagai korban dalam hal mengambil maupun menguasai kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Beny (DPO) kembali bertemu dimana Terdakwa memberitahukan bahwa kabel dibawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya, kemudian Beny (DPO) mengambil gergaji, lalu Terdakwa bersama Beny (DPO) pergi menuju jembatan dan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi korban telah memanjat dan secara bergantian memotong kabel listrik sepanjang 10 (sepuluh) meter, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Beny (DPO) membawa kabel tersebut kepinggir sungai untuk dibakar;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "mengambil" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Sesuatu barang";

Hal 10 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “mangambil”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa memiliki sudah mengambil kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter milik PT. PLN;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter, karena Terdakwa ingin menguasai kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter milik PT. PLN;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core yang sudah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan sesuatu yang dapat bernilai karena dapat dijual;

Menimbang, bahwa karena barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dapat dijual) atau setidaknya dapat dimiliki, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur “mengambil”), Majelis Hakim telah berpendapat bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Beny (DPO) kembali bertemu dimana Terdakwa memberitahukan bahwa kabel dibawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya, kemudian Beny (DPO) mengambil gergaji, lalu Terdakwa bersama Beny (DPO) pergi menuju jembatan dan Terdakwa tanpa ijin dari Saksi korban telah memanjat dan secara bergantian memotong kabel listrik sepanjang 10 (sepuluh) meter, kemudian sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Beny (DPO) membawa kabel tersebut kepinggir sungai untuk dibakar, setelah terkelupas lalu Beny (DPO) membawa kabel tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core tersebut telah diambil jembatan Jalan Palang Merah Medan, maka kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core tersebut adalah milik PT. PLN atau setidaknya bukanlah milik Terdakwa. Dengan demikian unsur "yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak" dalam hal ini adalah adanya penguasaan secara sepihak oleh pemegang benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya". (Vide: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 25);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Beny (DPO) di Jalan Mangkubumi tepatnya di Coffe Box;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Beny (DPO) kembali bertemu dimana Terdakwa memberitahukan bahwa kabel dibawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya;
- Bahwa Beny (DPO) mengambil gergaji lalu Terdakwa bersama Beny (DPO) pergi menuju jembatan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban telah memanjat dan secara bergantian Terdakwa dan Beny (DPO) memotong kabel listrik sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Beny (DPO) membawa kabel tersebut kepinggir sungai untuk dibakar, setelah terkelupas lalu Beny (DPO) membawa kabel tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Medan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Beny (DPO) tidak memiliki ijin dari PT. PLN (Persero) dalam hal ini sebagai korban dalam hal mengambil maupun menguasai kabel-kabel tersebut;

Hal 12 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core, karena Terdakwa ingin menguasai kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core milik PT. PLN;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan dari Terdakwa yang telah mengambil kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core, **menunjukkan bahwa telah ada penguasaan secara sepihak** oleh Terdakwa **seolah-olah mereka adalah pemiliknya**, yang mana hal tersebut dilakukan dengan **bertentangan dengan hak** karena mereka tidak mempunyai ijin dari PT PLN. Dengan demikian unsur “Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Beny (DPO) di Jalan Mangkubumi tepatnya di Coffe Box;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa dan Beny (DPO) kembali bertemu dimana Terdakwa memberitahukan bahwa kabel dibawah jembatan dapat diambil namun Terdakwa tidak mempunyai alatnya;
- Bahwa Beny (DPO) mengambil gergaji lalu Terdakwa bersama Beny (DPO) pergi menuju jembatan selanjutnya Terdakwa tanpa ijin dari saksi korban telah memanjat dan secara bergantian Terdakwa dan Beny (DPO) memotong kabel listrik sepanjang 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa dihari yang sama sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Beny (DPO) membawa kabel tersebut kepinggir sungai untuk dibakar, setelah terkelupas lalu Beny (DPO) membawa kabel tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Hal 13 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 November 2017 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polsek Medan Kota guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan Beny (DPO) tidak memiliki ijin dari PT. PLN (Persero) dalam hal ini sebagai korban dalam hal mengambil maupun menguasai kabel-kabel tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pihak PT. PLN mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tanpa ijin membawa dan menguasai kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core milik PT. PLN tersebut dan menjualnya kepada tukang Botot dengan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas unsur "Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar di kemudian hari para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut

Hal 14 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;

- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, khususnya korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa melakukan tindakan telah mengambil kabel pilot isi 38 (tiga puluh delapan) core dengan panjang 15 (lima belas) meter milik PT. PLN;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, maka PT. PLN (Persero) mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 15 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Nofri Sofyan Pardede** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari **Rabu** tanggal **4 April 2018**, oleh **Riana Br. Pohan, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**, dan **Mian Munte, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Irwandi Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Rina Sary Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. AKHMAD SAHYUTI, S.H., M.H.

RIANA Br. POHAN, S.H., M.H.

MIAN MUNTE, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

IRWANDI PURBA, S.H., M.H.

Hal 16 dari Hal 16 Putusan Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)